



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kriteria pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. Referensi Arsitektur; dan
 - b. Domain Arsitektur.
- (3) Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur.

- (4) Domain Arsitektur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain Arsitektur Layanan SPBE;
 - d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
 - f. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan semua Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE dan integrasi SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.
- (6) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (7) Arsitektur SPBE disusun oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (8) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Arsitektur SPBE ditetapkan untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (10) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
- (11) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (1A) dan ayat (1B), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE
Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (1A) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (1B) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
- a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
 - (2) Rencana dan Anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
 - (3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah setelah berkoordinasi dengan dengan Dinas.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi ketatalaksanaan berdasarkan pada Arsitektur SPBE dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Proses Bisnis dan Aplikasi SPBE harus terintegrasi dengan proses bisnis/aplikasi di daerah lain/pemerintah dan atau pemerintah daerah lain.
- (5) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 10 ditambah 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian dan akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (5) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (7) Penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 14

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.

- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai untuk seluruh Perangkat Daerah dan saling terhubung;
 - c. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; dan
 - f. memiliki keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana pada ayat (4) huruf a belum tersedia, harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Pusat Data Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (7) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) Pusat Data Pemerintah Daerah menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time* server.
- (9) Pusat Data Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan fasilitas Pusat Pemulihan Bencana.
- (10) Pusat Pemulihan Bencana dapat menggunakan Pusat Data Nasional/Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain/Pusat Data Swasta sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (11) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (12) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Dinas dapat menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain maka Perangkat Daerah menggunakan akses internet yang diamankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan/atau penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan oleh Dinas.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah termasuk jaringan *fiber optic* Perangkat Daerah.
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah.
- (8) Dalam membuat keterhubungan dan akses jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus:
 - a. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika; dan

- b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1A) serta ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 22

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (1A) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah harus terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan

- b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun oleh pemerintah meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada proses penyusunan rencana dan

anggaran SPBE.

- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
 - (4) Dalam pelaksanaan pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
 - (5) Perangkat Daerah dapat melibatkan dinas dalam pelaksanaan pengujian untuk memastikan kesesuaian fungsinya.
 - (6) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
 - (7) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (8) Aplikasi Khusus ditempatkan pada Pusat Data.
 - (9) Aplikasi Khusus ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
11. Ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki Divisi/Unit Tugas dan Fungsi Pengelolaan TIK dan SDM TIK yang berstatus tetap (PNS/PPPK); dan
 - b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Walikota.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Walikota.
- (7) Pemantauan dan Evaluasi Perangkat Daerah Mandiri TIK dilakukan secara berkala oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Juni 2022
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.


ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022